



PEMERINTAH PROPINSI JAWA BARAT DINAS PENDIDIKAN

Jalan Dr. Radjiman No. 6 Telp. (022) 4264813 Fax. (022) 4264881
Wisselbord (022) 4264944, 4264957, 4264973
BANDUNG (40171)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROPINSI JAWA BARAT Nomor : 421.9/599/D1sdlk/2003

Tentang
PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN MUHAMMADIYAH
UNTUK MENDIRIKAN SLB MUHAMMADIYAH BAYONGBONG YANG BERLOKASI
DI JALAN RAYA BAYONGBONG DAWUAN NO. 86 (BLK) RT.01/02 BAYONGBONG
KABUPATEN GARUT
MULAI TAHUN PELAJARAN 2002/2003

Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Muhammadiyah Cabang
Bayongbong
Nomor : 050/TV.0/B/2002 tanggal 12 Agustus 2002

Menimbang :

- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah.
- b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pemerataan pendidikan. Yayasan Muhammadiyah Cabang Bayongbong telah mengusahakan didirikannya SLB Muhammadiyah Bayongbong.
- c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan penyelenggaraan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
- d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas maka untuk membina kegiatan Pendidikan Luar Biasa Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat tentang pemberian izin kepada Yayasan Muhammadiyah Cabang Bayongbong mulai tahun pelajaran 2002/2003.

Mengingat :

1. UU. No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU. No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
3. UU. No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.
4. PP. No. 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa.
5. PP. No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.
6. SK. Mendikbud RI No. 0491/U/1992 tentang Pendidikan Luar Biasa.
7. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 15 tahun 2000 tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat.
8. Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 39 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat.
9. SK. Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 018/C/Kep/1/83 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.

Memperhatikan : Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
Nomor : 421.8/3222-Dispend, tanggal 15 Oktober 2002
Tentang Permohonan Ijin Operasional SLB Muhammadiyah.

Memperhatikan pula : Surat Menteri PP&K
Nomor 23.024/PPK/74 Tanggal 24 Juli 1974
Tentang pendirian Yayasan/Berbadan Hukum Muhammadiyah sebagai Badan Hukum yang bergerak dibidang pendidikan dan pengajaran.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

Memberi izin kepada Yayasan Cabang Bayongbong di Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut untuk mendirikan SLB Muhammadiyah Bayongbong yang berlokasi di Jalan Raya Bayongbong Dawuan No. 86 (Belakang) Rt.01/02 Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut.

Kedua :

Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat.

Ketiga :

Menugaskan kepada Kepala Sub Dinas PLB Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada diktum pertama.

Keempat :

Hal-hal yang ternyata atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.

Kelima :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 20 Januari 2003

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA BARAT



Drs. H. Tim Wasliman, M.Pd, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 130312775

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta;
4. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
5. Bupati Garut
6. Direktorat PLB Depdiknas di Jakarta;
7. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Garut